



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Gedung DIBALEKA II Lt.9 Kantor Wali Kota Depok Jl. Margonda Raya No.54 Kota Depok

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 860/82-Disporyata

T E N T A N G
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA DEPOK TAHUN 2021 - 2026 UNTUK TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang berorientasi pada hasil, perlu ukuran kinerja utama pada setiap perangkat daerah yang dapat menggambarkan keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi;
- b bahwa untuk memperoleh informasi ukuran kinerja utama perangkat daerah, perlu disusun indicator kinerja utama di masing-masing perangkat daerah ;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614)
- 5 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
- 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)

- 9 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9)
- 10 Peraturan Walikota Depok Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
- 11 Keputusan Wali Kota Depok Nomor 060/504/Kpts/ORB/Huk/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Depok Tahun 2023- 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kerja, menyusun laporan akuntabilitas serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok.
- KEDUA :
- Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok sebagai evaluasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok
- KETIGA :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal Oktober 2023 dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : Oktober 2023
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan
dan Pariwisata Kota Depok,

Eko Herwiyanto, AP, M.Si
NIP. 19720811 199311 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok

Nomor : / /Kpts-Sekret/2023

Tanggal : Oktober 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN AWAL	TARGET TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-						Penjelasan / Formulasi	Sumber Data
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Dan Kinerja Birokrasi	Nilai SAKIP	71,55 BB	70,05 BB	70,50 BB	70,55 BB	70,75 BB	71,00 BB	72,00 BB	Komponen penilaian meliputi : 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja	Sumber Data: Sekretariat (LHE Sakip dari Inspektorat Daerah)
2.	Sasaran : Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Masyarakat Berolahraga	Persentase Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	NA	52%	53,00%	54,00%	55,00%	56,00%	57,00 %	$\frac{\text{Jumlah 1.1} + \text{1.2} + \text{1.3}}{\text{Jumlah Indikator}} \times 100\%$ Ket : 1.1 persentase pemuda yang mengikuti kegiatan kepemimpinan sosial kemasyarakatan (data dari kecamatan dan kelurahan) 1.2 persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi 1.3 persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat	Sumber Data: 1. bidang Pembinaan Kepemudaan Disporyata 2. kwarcab Pramuka 3.OKP (72 OKP)
		Persentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga	NA	45%	46,00%	47,00%	48,00%	49,00%	50,00 %	(Jumlah masyarakat yang berolahraga)/(Jumlah penduduk) x100%	Sumber data : Bidang Pembinaan Keolahragaan Ket : 1. Jumlah Masyarakat

											berolahraga didapat dari: a. Pelajar b. Pengguna sarana olahraga c. Anggota KONI yang terdiri dari pengcab-pengcab, NPCI dan KORMI d. Aktivitas olahraga di kelurahan dan kecamatan 2. Jumlah penduduk Kota Depok (Disdukcapil)
3.	Sasaran : Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan yang Mengembangkan Potensi Lokal dan Nilai-nilai Pancasila	Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Walikota	37,50%	37,50%	57,50%	65,00%	72,50%	80,00%	87,50 %	(Jumlah cagar budaya yg ditetapkan wali kota)/(Jumlah potensi cagar budaya yg ada) x100%	Sumber data : Bidang Kebudayaan, Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Ket : 1. Jumlah cagar budaya yang ditetapkan oleh Wali Kota 2. Jumlah potensi cgar budaya sebanyak 40 objek diduga cagar budaya 3. Hasil kajian TACB (Tim Ahli Cagar Budaya) tahun 2018-2023 (setiap tahun)
		Persentase Ekpresi Budaya	20 kegiatan	30%	30%	30%	30%	30%	30%	(Jumlah Seni dan Budaya yang dipertunjukan/ Total Seni dan Budaya se Kota Depok) x 100 %	Sumber data : Bidang Kebudayaan, Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Ket : 1. Jumlah seni dan budaya yang dipertunjukan di tahun berjalan 2.Data pertunjukan diperoleh

											dari Disporyata, sanggar-sanggar, instansi vertical, kecamatan
4.	Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,08%	0,09%	1,25%	1,5%	1,5%	1,75%	2%	$(\text{PDRB sektor pariwisata, hotel, restoran}) / (\text{Total PDRB}) \times 100\%$	<p>Sumber data : Bidang Kebudayaan, Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif</p> <p>Ket :</p> <p>Data diperoleh dari Depok Dalam Angka yang diterbitkan oleh BPS Kota Depok, Adapun komponen data dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDRB Kota Depok atas dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha sektor penyediaan akomodasi dan makan minum 2. Total PDRB Kota Depok
5.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor ekonomi kreatif	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB				15,20%	15,27%	15,34%	15,41%	$(\text{PDRB sektor ekonomi kreatif}) / (\text{Total PDRB}) \times 100\%$	<p>Sumber data : Bidang Kebudayaan, Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif</p> <p>Ket :</p> <p>data diperoleh dari buku Analisis Ekonomi Kreatif Kota Depok yang diterbitkan oleh BPS, Adapun komponen data dari:</p>

